





*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

(QS. Al-Maidah : 2)

Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Diantara perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan masalah muamalah itu sendiri banyak macamnya. Salah satu diantaranya adalah gadai (*Rahn* ), Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 : <sup>3</sup>



*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Dalam suatu riwayat Aisyah yang memperbolehkan tentang gadai juga disebutkan : <sup>4</sup>

*“Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut”.* (HR. Muslim)

<sup>3</sup>Ibid, hlm 71

<sup>4</sup>Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, hlm. 1226

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu di perbolehkan, baik dalam suatu perjalanan (bepergian) maupun tidak dalam bepergian. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dan dan Hadist yang telah diriwayatkan oleh Aisyah di atas.

Keberadaan lembaga pegadaian makin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan.

Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang.

Karena itulah, dibentuklah PERUM pegadaian untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian sebagai lembaga yang bergerak memenuhi kebutuhan masyarakat, pegadaian termotivasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat muslim yang semakin tertarik dengan pelayanan syariah yaitu mengembangkan usaha dengan konsep *Rahn* di pegadaian syariah. Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jika perbankan syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi syariah rata-rata 40%, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% tiap tahunnya.<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, maka *Rahn*

---

<sup>5</sup>Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung : Mizan, 2006, hlm. 203

dilaksanakan di pegadaian syariah. *Rahn* (gadai syariah) merupakan perwujudan dan transformasi gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengambil unsur gadai konvensional yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan umat dan perkembangan dunia usaha dalam ekonomi Islam.

*Rahn* (Gadai Syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Prinsip-prinsip administrasi modern yang perlu diterapkan pada penyelenggaraan *Rahn*, antara lain dalam azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *Rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan Marhun (barang jaminan/agunan).

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak; sedangkan dalam hukum Islam *Rahn*, *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Gadai harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun gadai tersebut antara

lain: *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan), *Al-Murtahin* (orang yang menerima gadai), *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), *Al-Marhun bih* (utang) dan *Sighat* (*Ijab* dan *Qobul*). Sedangkan syarat gadai antara lain: *Rahin* dan *Murtahin*, *Sighat*, *Marhun bih* dan *Marhun*.

Pada dasarnya jenis barang yang digadaikan harus sesuai dengan syariah yang terhindar dari praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*. Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain: perhiasan, perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.<sup>6</sup> Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menyangkut diantaranya masalah pelunasan, yang mana jika masa membayar hutang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai.

Kemudian nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah ada pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan, dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan oleh nasabah dengan membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai bukti surat gadai.<sup>7</sup>

Dalam usaha perkembangan harta benda dilarang dengan cara-cara yang mengandung unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, misalnya rentenir yang memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat

---

<sup>6</sup>Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2006, hlm. 172

<sup>7</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta : Ekonisia, 2009 hlm. 178

memerlukan pertolongan, tetapi dengan membebani kewajiban memeberi tambahan lebih banyak dalam membayarnya kembali sebagai imbalan jangka waktu. Dengan adanya praktik yang seperti itu, maka perlu diadakan kajian dari praktik yang sudah berjalan.

Perkembangan inovasi produk perbankan syariah, yang di mulai pada tahun 2008 dimana Bank Indonesia telah menerbitkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa risiko dari masing-masing produk. Disisi lain, Bank Indonesia juga menerbitkan Daftar Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.<sup>8</sup> Beragam jenis produk tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvensional yang sudah ada. Namun, terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah yang secara *genuine* merupakan produk hanya bisa dipasarkan oleh Perbankan Syariah dan tidak bisa ditiru oleh Perbankan Konvensional, nama produk itu adalah Gadai Syariah. Produk Gadai Syariah ini mulai di pasarkan di Bank Syariah sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Secara umum produk Gadai iB di perbankan syariah yang berkembang hanya *asset* berupa emas dimana dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. Oleh sebab itu, produk Gadai Syariah ini lebih dikenal dengan *call name* Gadai Emas iB. Di beberapa Bank Syariah menggunakan variasi nama untuk memasarkan produk gadainya, di antara lain adalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : Bank Indonesia, 2007

**Tabel 1**  
**Produk Gadai di Bank Syariah**

No	Nama Bank Syariah	Nama Produk	Total Gadai 2012
1	Bank Syariah Mega Indonesia	Syariah Mega Emas	Rp.450.000.000.000,-
2	Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mega Indonesia Gadai Emas	Rp.3.800.000.000.000,-
3	BNI Syariah	Pembiayaan Emas Ib Hasanah	Rp.212.000.000.000,-
4	CIMB Syariah	Gadai Emas Syariah	Rp.1.262.900.000,-

Gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia secara umum menggunakan beberapa akad yaitu ; akad *Rahn*, akad *Qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *rahn* adalah menahan salah satu harta milik Nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>9</sup> Akad *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>10</sup> Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank..

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang “Analisis Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Akad *Rahn* (Studi Kasus Di Bank Syariah Mega Indonesia Indonesia Cabang Semarang)”

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cet. Pertama, (Jakarta: GemaInsani,2001), hlm. 128.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 131

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang ?
2. Apa saja bentuk akad & perhitungan gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang ?
3. Bagaimana analisis perkembangan pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang ?

## **1.3. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui bentuk akad dan perhitungan gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan produk gadai emas di Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang.

## **1.4. Manfaat**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Bagi Peneliti :

1. Melatih bekerja dan berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan

teori-teori yang didapat di bangku kuliah ke lapangan / dunia kerja.

2. Memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Bagi Perusahaan :

Penelitian ini dapat memperkenalkan produk Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Semarang di masyarakat luas, dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih bijak.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian

### **1.5.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>11</sup> Atau penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009, hlm.4

<sup>12</sup>Basrowi, *Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

## 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan - pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur .

### b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, *company profile*, laporan keuangan, brosur, dan sebagainya.<sup>13</sup> Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan akad rahn di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang.

### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup> Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang yaitu bagian administrasi, *accounting*, *marketing* yang bersangkutan dengan pembiayaan *rahn*. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 231.

<sup>14</sup>Op. cit.

### 1.5.3 Sumber data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.<sup>15</sup> Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, serta data mengenai penerapan akad *rahn* di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.<sup>16</sup> Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip angsuran, modul gambaran umum tentang Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, dan brosur - brosur nya.

### 1.5.4 Metode Analisis Data

Dari data - data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata - kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Menurut Gay (1976) metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian / riset.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Grafindo Pustaka Utama, 2002, hlm. 82.

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 47.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Berisi tentang: sejarah berdirinya Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, Visi Dan Misi Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, Produk- Produk Layanan Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, Struktur Organisasi Bank Syariah Mega Indonesia Semarang.

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Berisi tentang: Pengertian, Dasar hukum, Rukun, dan Syarat Rahn dan Ijarah. Prosedur Gadai Emas Syariah dalam prakteknya di Bank Syariah Mega Indonesia Indonesia Semarang, bentuk akad & perhitungan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang, prosedur akad & perkembangan pelaksanaan produk Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mega Indonesia Semarang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Berisi tentang: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**